

PUASA DAN DEMOKRASI: MENUJU PEMILU PROFETIK

Abrar

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Pagutan Mataram

**Penulis Korespondensi: amrahatunabrar@yahoo.co.id*

Abstrak

Indonesia Puasa merupakan salah satu ibadah yang sangat istimewa untuk mencapai tujuan muttaqin baik secara pribadi maupun social, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara terlebih khusus dalam context demokrasi oleh karena itu, penulis mengkaji bagaimana hubungan antara ibadah puasa dengan demokrasi kita di Indonesia. Metode yang dipakai adalah kajian pustaka refrensi berkaitan dengan puasa, demokrasi, profetik, dan pemilu.

Bedasarkan hasil kajian, bahawa puasa dan demokrasi merupakan suatu yang berhubungan erat karena puasa sebagaimana dikemukakan di atas adalah suatu sarana yang berupa serangkaian proses ibadah yang bertujuan untuk membentuk kesalihan individu dan sosial. Maka demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat tentu dalam hal kesempurnaan kualitas ibadah puasa, hanya meninggalkan makan, minum dan hubungan intim maka tidaklah cukup. Ada beberapa hal yang menjadi pantangan yang harus ditinggalkan untuk mendapatkan kesempurnaan pahala puasa yang dikaitkan dengan pemilu lima hal yang membatalkan puasa dengan istilah –istilah yang populer dalam pemilu seperti gibah sama dengan kampanye hitam (black compaign), kemudian namimah berkaitan juga dengan kampanye hitam (black campaign), kizb dimaknakan dengan penyebaran berita hoax dan al-nazhru bishahwat mengakibatkan akan menghalalkan cara apapun yang penting menang seperti money politics, black campaign, curang, dan lain-lain.

Kata Kunci : Puasa, pemilu, profetik, dan demokrasi

Article history:	STIS Darussalam Bermi
Received :2021-06-18	https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd
Approved : 2021-06-26	

Pendahuluan

Wacana demokrasi terus bergulir, ia pun seakan menjadi “juru selamat” bagi ketidakberdayaan rakyat yang tereksplorasi oleh rezim yang

totaliter dan represif. Demokrasi tidak hanya menjadi wacana kademis, tetapi juga simbol dari sebuah sistem pemerintahan, Demokrasi sering diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan persamaan hak di depan hukum. Dari sini kemudian muncul idiom-idiom demokrasi, seperti egalite (persamaan), equality (keadilan), liberty (kebebasan), human right (hak asasi manusia), dst. Dalam tradisi Barat, demokrasi didasarkan pada penekanan bahwa rakyat seharusnya menjadi “pemerintah” bagi dirinya sendiri, dan wakil rakyat seharusnya menjadi pengendali yang bertanggung jawab atas tugasnya. Karena alasan inilah maka lembaga legislatif di dunia Barat menganggap sebagai pioner dan garda depan demokrasi.

Lembaga legislatif benar-benar menjadi wakil rakyat dan berfungsi sebagai agen rakyat yang aspiratif dan distributif. Keberadaan wakil rakyat didasarkan atas pertimbangan, bahwa tidak mungkin semua rakyat dalam suatu negara mengambil keputusan karena jumlahnya yang terlalu besar. Oleh sebab itu kemudian dibentuk dewan perwakilan. Di sini lantas prinsip amanah dan tanggung jawab (credible and accountable) menjadi keharusan bagi setiap anggota dewan. Sehingga jika ada tindakan pemerintah yang cenderung mengabaikan hak-hak sipil dan hak politik rakyat, maka harus segera ditegur. Itulah perlunya perwakilan rakyat yang kuat untuk menjadi penyeimbang dan kontrol pemerintah. Secara normatif, Islam juga menekankan pentingnya ditegakkan amar ma’ruf nahi munkar bagi semua orang, baik sebagai individu, anggota masyarakat maupun sebagai pemimpin negara.

Doktrin tersebut merupakan prinsip Islam yang harus ditegakkan dimana pun dan kapan saja, supaya terwujud masyarakat yang aman dan sejahtera. Nah, bagaimanakah konsep demokrasi Islam itu sesungguhnya? Jika secara normatif Islam memiliki konsep demokrasi yang tercermin dalam prinsip dan idiom-idiom demokrasi, bagaimana realitas empirik demokrasi di negara-negara Muslim? Benarkah Samuel Huntington dan F. Fukuyama yang menyatakan bahwa realitas empirik masyarakat Islam tidak compatible dengan demokrasi? Tulisan ini ingin mengkaji prinsip-prinsip atau elemen-elemen demokrasi dalam perspektif Islam dan implementasinya dalam pemerintahan Islam.

Puasa memiliki manfaat sangat kompleks, Selain memiliki manfaat bagi fisik dan mental, puasa juga punya pengaruh dalam kehidupan sosial. Manfaat ibadah tentu tidak diragukan lagi karena puasa sudah menjadi perintah dalam Alquran dan hadist.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 184 "(yaitu) Dalam beberapa hari yang tertentu. Jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) mengganti sebanyak hari yang ditinggalkannya itu di hari-hari lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

Dari ayat ini nampak jelas bahwa puasa punya ikatan sosial dengan orang lain. Dalam hal ini adalah orang miskin. Manfaat puasa tidak hanya dirasakan bagi satu individu. Saat ia mendapat keringanan, maka ia diminta untuk meringankan beban orang lain juga.

Meski demikian, Allah SWT tetap menjamin bahwa berpuasa tentu saja lebih baik bagi seseorang. Banyak bukti yang menyebut puasa tidak berdampak buruk pada sebagian besar penderita penyakit dan fungsi organ tubuh.

Termasuk saat dalam kondisi sakit ringan atau dalam perjalanan. Para ahli tafsir seperti dikutip dari buku 'Terapi Puasa' Dr Abdul Jawwad ash-Shawi menilai puasa tetap memiliki manfaat yang tidak disadari bahkan pada orang yang bersusah payah untuk berpuasa.

Puasa dengan demokrasi berhubugan erat dari segia konteks yang lebih luas tidak hanya berkaitan dengan ritual ibadah mahdoh (yang terkait dengan waktu, tapi semua aspek kehidupan termasuk demokarasi. Oleh karena itu penulis akan mengkaji apakah hubungannya puasa, demokrasi dalam menuju pemilu profetik.

Metode yang digunakan dalam kajian tersebut adalah kajian pustaka berdasarakan buku-buku yang berkaitan dengan demokrasi, puasa, profetik dan pemilu. Terutama konsep pemikiran profetik berlandaskan pemikiran konto wijoyo.

Pengertian Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para

pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermakna dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.

Kuntowijoyo (1943-2005) adalah pemikir muslim Indonesia yang mencetuskan pemikirannya mengenai ilmu sosial profetik. Pemikiran ini berawal dari Kuntowijoyo terinspirasi dari tulisan-tulisan Roger Garaudy dan Muhammad Iqbal. Dari pemikiran Garaudy, Kuntowijoyo mengambil filsafat profetik. Filsafat Barat tidak mampu memberikan tawaran yang memuaskan karena hanya terombang-ambing dalam dua kutub idealis dan materialis, tanpa berkesudahan.¹

Filsafat barat itu lahir dari pertanyaan bagaimana pengetahuan itu dimungkinkan, Garaudy memberikan saran agar mengubah pertanyaan itu menjadi bagaimana kenabian (wahyu) itu dimungkinkan? Filsafat Barat telah membunuh Tuhan dan manusia, karena itu ia mengajukan filsafat kenabian dengan mengakui wahyu. Pemikiran Kuntowijoyo ini merupakan sebuah respon terhadap perkembangan arus pemikiran di era postmodernisme, di sini ia menempatkan ajaran agama sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan. Ada beberapa persoalan yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini, yang pertama adalah mengenai pengertian ilmu social profetik menurut Kuntowijoyo dan kedua, mengenai bagaimana nilai-nilai transedental dalam pemikiran ilmu social profetik Kuntowijoyo dapat di aplikasikan kedalam dataran aksiologi. Berdasarkan persoalan-persoalan itu, maka pemikiran Kuntowijoyo ini menarik diteliti.

Adapun jenis penelitian ini adalah library research yaitu penelitian kepustakaan. Sumber primernya adalah buku-buku ataupun tulisan yang memuat pemikiran Kuntowijoyo. Sementara sumber sekundernya adalah buku-buku atau tulisan yang menjadi pelengkap serta pendukung dalam

¹ Kuntowijoyo. (1991). Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi. Mizan, Bandung.

penelitian ini. Ilmu sosial profetik dalam pemikiran Kuntowijoyo ini adalah suatu disiplin ilmu sosial yang menjadikan dimensi transedental sebagai landasnya. Ia merupakan alternative di tengah-tengah perkembangan berbagai ilmu pengetahuan yang cenderung bersifat positivis. Selain itu, nilai-nilai transedental dalam ilmu social profetik Kuntowijoyo ini mengadopsi suatu ajaran yang besumber dari teks keagamaan otoritatif (yakni alquran dan hadist), yang di jadikan sebagai dasar pijakan proses tranformasi humanisasi, liberasi. Sehingga ia menjadi suatu pengetahuan yang memiliki nilai-nilai keilahian, yang pada dasarnya keimanan dan tauhid keSecara normatif, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan pengertian dari sistem politik demokrasi dinyatakan oleh Hendry B. Mayo,² “a democratic political system is on in which public policies are made on a majority basis, by representative subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom” (sistem politik demokrasi adalah suatu sistem yang menjamin bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi oleh rakyat secara efektif dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas dasar prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik).³

Memperbincangkan hubungan Islam dengan demokrasi pada dasarnya sangat aksiomatis. Sebab Islam merupakan agama dan risalah yang mengandung asas-asas yang mengatur ibadah, akhlak dan muamalat manusia. Sedangkan demokrasi hanyalah sebuah sistem pemerintahan dan mekanisme kerja antar anggota masyarakat serta simbol yang diyakini banyak membawa nilai-nilai positif. Polemik hubungan demokrasi dengan Islam berakar pada sebuah ketegangan teologis antara rasa kehausan

² Hendry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory* (New York: Oxford University Press, 1960), 70. Suatu pemerintahan menganut sistem politik demokrasi pada dasarnya didasari oleh dua alasan, pertama, hampir semua negara di dunia ini menjadikan demokrasi sebagai asas fundamental. Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan yang secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertinggi. Lihat: Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gema Media, 1999), 5-6.

³ Muh. Rizal Hamdi. (2021). Transformasi Sistem Pemilihan Khalifah Pasca Masa Khulafaurrasyidun (Studi Terhadap Pengangkatan Yazid Bin Mu'awiyah Sebagai Khalifah Ke-2 Dinasti Umayyah). *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan Dan Perbandingan Mazhab*, 1(1), 18–33. Retrieved from <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd/article/view/3>, hlm. 2-3

memahami doktrin yang telah mapan oleh sejarah dinasti-dinasti muslim dengan tuntutan untuk memberikan pemahaman baru pada doktrin tersebut sebagai respon atas timbulnya fenomena sosial yang terus berkembang.⁴

Secara garis besar wacana Islam dan demokrasi terdapat tiga pemikiran yaitu:

1. Islam dan demokrasi adalah dua sistem yang berbeda Kelompok ini sering disebut sebagai kelompok islamis atau islam ideologis, yang memandang islam sebagai sistem alternative demokrasi, sehingga demokrasi sebagaimana konsep barat tidak tepat dijadikan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Logikayang dipakai mereka adalah pemerintahan demokrasi berasal dari barat dan barat bukanlah islam sehingga barat adalah kafir. Segala sesuatu yang kafir tentunya berdosa sehingga mengikuti demokrasi bagi muslim sejati adalah berdosa. Pendek kata, menurut kelompok ini demokrasi merupakan sistem kafir karena telah meletakkan kedaulatan

negara di tangan rakyat bukan Tuhan. Kelompok ini diwakili oleh Taqiyuddin an-Nabhani dengan partainya Hizbut Tahrir yang sangat menentang ide-ide demokrasi dan berpendapat bahwa sebagian besar dari aktifitas demokrasi tertolak secara syar'i. Mereka memandang bahwa prinsip pemilu secara jelas melanggar asas wakalah, yaitu materi yang diwakilkan didasarkan atas asas demokrasi, yang menurut pandangan Hizbut Tahrir adalah batil.

2. Islam berbeda dengan demokrasi Kelompok ini menyetujui adanya prinsip demokrasi dalam islam tetapi tetap mengakui adanya perbedaan antara islam dan de-Islam dan Demokrasi demokrasi apabila demokrasi didefinisikan secara prosedural seperti yang dipahami dan dipraktikkan di negara-negara barat. Sebaliknya jika demokrasi dimaknai secara substantif, yaitu kedaulatan di tangan rakyat islam merupakan sistem politik yang demokratis. Demokrasi adalah konsep yang sejalan dengan islam setelah diadakan penyesuaian penafsiran terhadap konsep demokrasi itu sendiri. Di antara tokoh muslim yang mendukung pandangan ini adalah

⁴ Haryanto Al-Fandi, *Desain Pembelajaran yang Demokratis dan Humanis* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 50.

Abul A'la alMaududi yang menyatakan bahwa demokrasi sekuler barat, pemerintahan

dibentuk dan diubah dengan pelaksanaan pemilihan umum. Demokrasi dalam islam juga memiliki wawasan yang mirip, tetapi perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa jika di dalam system barat suatu negara demokratis menikmati hak kedaulatan mutlak. Dalam demokrasi islam kekhalifahan ditetapkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang digariskan hukum ilahi.

3. Islam membenarkan dan mendukung demokrasi

Kelompok ini sering disebut dengan kelompok moderat atau liberal. Menurut kelompok ini islam merupakan sistem nilai yang membenarkan demokrasi seperti yang sekarang dipraktikkan di negara-negara maju. Penerimaan ini disebabkan apa yang dianggap prinsip-prinsip demokrasi sesungguhnya juga terkandung dalam ajaran islam seperti keadilan, persamaan, musyawaran dan lain sebagainya. Jika demokrasi sebagai sebuah gagasan yang mendasarkan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan manusia untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan urusan publik, maka secara mendasar sejalan dengan islam.⁵

Di dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat yang terkait dengan prinsip-prinsip utama demokrasi, Sebagaimana dijelaskan Aswab Mahasin dalam Imam Aziz, et.al (1999), bahwa elemen-elemen pokok demokrasi dalam perspektif Islam meliputi: as-syura⁶, al-musawah,⁷ al-'adalah, al-amanah, al-masuliyah⁸ dan al-hurriyyah.

Pembahasan

Secara bahasa, puasa berarti al-imsak yakni menahan. Sedangkan dalam terminologi syara', puasa memiliki arti menahan diri dari melakukan hal-hal yang membatalkan (puasa) yaitu makan, minum, hubungan badan, dan lainnya mulai sejak terbit pajar (masuknya waktu subuh) sampai

⁵ Naili Rohmah Iftitah Islamuna Volume 1 Nomor 1 Juni 2014 ISLAM DAN DEMOKRASI

⁶ Majid, "Hukum dan Keadilan" dalam Jurnal Paramadina, Vol I No. 1 Juli-Desember, 1998, hal. 54.

⁷ Mahasin dalam Imam Aziz, et.al., (ed). Agama, Demokrasi dan Keadilan, Jakarta, Gramedia. 1999, hal. x xi,

Hefner, Robert W. Civil Islam, Muslim and Democratization in Indonesia, Princeton University Press, 2000, 4-5.

⁸ Madani, Malik. "Syura, Sebagai Elemen Penting Demokrasi" dalam Jurnal Khazanah, UNISMA Malang, 1999. hal 13

tenggelam matahari (masuknya waktu magrib). Dalam Islam, ibadah puasa diwajibkan Oleh Allah setiap bulan Ramadhan kepada setiap kaum muslimin yang sudah mukallaf. Mukallaf artinya setiap orang yang dibebankan atau diwajibkan untuk menjalankan beban syari'at Islam.

Puasa merupakan salah satu ibadah yang sangat berbeda dan istimewa. Salah satu keistimewaan puasa dari ibadah lainnya adalah bentuk perintah dari ibadah tersebut. Jika pada ibadah lainnya berupa perintah untuk mengerjakan sesuatu, seperti solat, sodaqah, haji dan sebagainya. Tapi dalam ibadah puasa kita justru diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu, seperti makan, minum, dan berhubungan badan pada siang hari puasa. Perintah untuk meninggalkan sesuatu yang sebelumnya dibolehkan untuk dikerjakan ini sesungguhnya memiliki tujuan untuk membangun self-control (control diri) bagi setiap kaum muslimin.

Dalam hal kesempurnaan kualitas ibadah puasa, meninggalkan tiga hal sebagaimana yang telah disebutkan di atas tidaklah cukup. Ada beberapa hal yang menjadi pantangan yang harus ditinggalkan untuk mendapatkan kesempurnaan pahala puasa. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami bahwa ada lima hal yang dapat membatalkan pahala puasa yakni: membicarakan orang lain (gibah), mengadu domba (namimah), berbohong (kizb), melihat dengan syahwat (Al-Nazhru bisyahwat), dan bersumpah palsu (al-Yamin al-kadzibah). Kelima hal ini akan sangat menentukan kualitas ibadah puasa yang kita lakukan.

Dalam konteks pemilu, lima hal yang membatalkan puasa diatas bisa dimaknakan dengan istilah –istilah yang populer dalam pemilu seperti gibah sama dengan kampanye hitam (black compaign), kemudian namimah berkaitan juga dengan kampanye hitam (black campaign), kizb dimaknakan dengan penyebaran berita hoax dan al-nazhru bishahwat mengakibatkan akan menghalalkan cara apapun yang penting menang seperti money politics, black campaign, curang, dan lain-lain.

Dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara, bagaimana hubungan antara ibadah puasa dengan demokrasi kita di Indonesia? Jika kita melihat sepintas hanya pada pada permukaan saja, tentu antara puasa dan demokrasi adalah sesuatu yang sama sekali tidak ada hubungan. Namun mari kita melihat ke arah yang lebih dalam, menggali esensi dari masing-masing antara puasa dan demokrasi. Jika puasa sebagaimana dikemukakan di atas

adalah suatu sarana yang berupa serangkaian proses ibadah yang bertujuan untuk membentuk kesalihan individu dan sosial. Maka demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebagai sebuah sistem, demokrasi juga memiliki tujuan yang hendak dicapai yang pada intinya dapat dirumuskan secara singkat dalam sila ke-5 dari Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat ini dalam implementasinya kita kenal dengan istilah pemilihan umum atau Pemilu. Jadi, Pemilu yang kita laksanakan setiap lima tahun sekali itu merupakan elemen penting dalam demokrasi kita di Indonesia. Yang mana kualitas demokrasi kita ini sangat ditentukan oleh kualitas pemilihan umum itu sendiri.

Istilah profetik merupakan istilah yang lahir dari pemikiran Kontowijoyo⁹. Dalam konsep Kontowijoyo, istilah profetik ini lahir karena pandangannya terhadap ilmu-ilmu sosial yang menurutnya sekarang ini sedang mengalami kemandekan. Ilmu-ilmu sosial akademis maupun Ilmu Sosial Kritis saat ini hanya membatasi diri pada materi penjelasan terhadap gejala-gejala saja. Hal ini menurutnya tidak cukup. Ilmu-ilmu sosial disamping menjelaskan juga harus dapat memberi petunjuk ke arah transformasi.

Disinilah Kontowijoyo bertolak dari ajaran Al-Quran dalam Surah Ali Imran ayat 110 yaitu petunjuk ke arah tindakan-tindakan emansipasi atau humanisasi, liberasi, dan transdensi. Profetik yang dilahirkan dari pemikiran Kontowijoyo yang diinternalisasikan dalam kehidupan sosial mengandung cita-cita perubahan yang didasarkan pada tiga prinsip: humanisasi, liberasi, dan transdensi.

Humanisasi dalam arti sederhana adalah memanusiakan manusia. Dalam konteks pemilu, yang dipilih dan memilih mempunyai martabat yang sama. Maka masing-masing harus menjaga harkat dan martabat kemanusiaan. Yang dipilih tidak boleh merendahkan kemanusiaan dengan asumsi suara bisa dibeli dengan sejumlah uang dan yang memilih juga tidak boleh memberikan suaranya hanya kepada calon yang bersedia memberikan uang tanpa peduli terhadap kualitas dan latar belakang calon tersebut. Jika hal ini terjadi, maka yang memilih dan yang dipilih tidak menjunjung nilai kemanusiaan. Humanisasi dalam konteks pemilu juga bisa diwujudkan

dengan sikap saling menghargai antar pendukung calon atau parpol, tidak saling membenci, apalagi saling memprofokasi yang berakibat pada terganggunya stabilitas umum.

Liberasi adalah membebaskan manusia dari belenggu-belenggu yang diciptakan sendiri, seperti kekejaman kemiskinan, keangkuhan teknologi, dan pemerasan. Dalam konteks kepemiluan, liberasi bisa diwujudkan dengan bebas menentukan pilihan terbaik bagi setiap wajib pilih, tidak mendapatkan tekanan dari pihak maupun serta tidak terganggu psikologinya dengan beredarnya uang dan ancaman-ancaman yang akan menghancurkan integritas pemilih. Demikian pula halnya dengan calon yang dipilih. Di sini sangat dibutuhkan peran penting dan kerja sama yang baik dari para penyelenggara pemilu (KPU), Pengawas Pemilu (BAWASLU), TNI, POLRI dalam semua tingkatan.

Sedangkan tujuan transendensi adalah menambahkan dimensi transenden atau keimanan. Transendental merupakan fitrah manusia yang hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia sebelum kebutuhan lainnya. Tujuan transenden ini merupakan pokok dari dua tujuan yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam konteks pemilu, bahwa nilai-nilai ketuhanan harus ada pada diri pemilih, diri yang dipilih, dan penyelenggara pemilu, dengan hadirnya nilai-nilai tersebut maka tujuan pemilu berintegritas akan tercapai karena nilai tersebut akan mencegah melalukakn tindakan negative dalam mencapai tujuan bersama. Dengan demikian jika meminjam konsep Kuntowijoyo ini.

Apa yang telah penulis uraikan di atas akan menjadi hanya sebatas wacana dan bualan semata apabila kita sebagai warga bangsa yang terlibat dalam proses pemilu tidak mempunyai cita-cita untuk bisa melaksanakannya. Dan ibadah puasa adalah salah satu wadah yang telah disiapkan Allah kepada semua kita, utama yang muslim untuk bisa terus meningkatkan kualitas diri kita baik secara individu maupun social. Oleh sebab itu, momentum ramadhan ini hendaknya kita manfaatkan sebaik-baiknya sehingga nanti kita berhasil meraih kualitas diri yang lebih baik sebagai Insan Muttaqin. Pada titik ini, ketika nilai puasa ini diimplementasikan dalam proses demokrasi (pemilu), maka akan menghasilkan pemilu yang profetik pemilu yang tidak hanya menang kalah dan pilih memilih tapi

menedepankan nilai-nilai ketuhanan, seperti jujur, adil, mandiri, dan berintegritas tinggi.

Kesimpulan

Kualitas pemilihan umum jika ditelusuri lebih dalam adalah sangat ditentukan oleh kualitas dari unsur-unsur yang terlibat di dalamnya. Unsur-unsur yang terlibat disini katakana saja pemilih, calon (yang dipilih), dan penyelenggara. Dalam hal ini, kualitas personal dari setiap unsur manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu ini bisa dibentuk dengan mengaktualisasikan nilai-nilai puasa dalam dalam setiap aspek kehidupan. Dengan demikian, demokrasi kita di Indonesia akan semakin berkualitas dengan pelaksanaan pemilu yang berintegritas atau dengan istilah penulis yakni pemilu profetik.

, maka pemilu profetik adalah proses penyelenggaraan yang tidak hanya berbicara tentang pilih memilih kalah menang saja seperti yang selama ini kita pahami, melainkan ada sesuatu yang transendental, terkait nilai-nilai kenabian yaitu siddiq, amanah, tabligh dan fathonah.

Spirit empat sifat kenabian sebagaimana tersebut di atas jika diinternalisasikan pada pada konteks pemilu juga sangat sesuai dengan 10 Prinsip Keadilan Pemilu yang digagas oleh Electoral Integrity Group. Organisasi internasional ini beranggotakan 15 pensiunan hakim agung dan mantan penyelenggara pemilu dari 13 negara, termasuk dari Indonesia. Siddiq dapat diimplementasikan dengan prinsip integritas yang tinggi dan tepat waktu sesuai dengan rencana, dan teratur; Sifat amanah dapat diimplementasikan dalam bentuk profesional dan independen, adil, tanpa kekerasan dan ancaman, peserta pemilu menerima wajar kalah atau menang. Sedangkan tabligh bisa diwujudkan dalam bentuk transparansi; serta fathonah dapat diimplementasikan dengan prinsip konstitusional dan selalu berpijak pada peraturan yang berlaku.

Daftar Pustaka

Aswab Mahasin dalam Imam Aziz, et.al., (ed). *Agama, Demokrasi dan Keadilan*, Jakarta, Gramedia. 1999, hal. 30

Hendry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory* (New York: Oxford University Press, 1960),

Haryanto Al-Fandi, *Desain Pembelajaran yang Demokratis dan Humanis* (Yogyakarta: 2011)

Kontowijoyo. (1991). *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*. Mizan, Bandung.

Naili Rohmah Iftitah *Islamuna Volume 1 Nomor 1 Juni 2014* “ISLAM DAN DEMOKRASI” .

Majid, Nurcholish.. “Islam dan Politik: Suatu Tinjauan Atas Prinsip-Prinsip Hukum dan Keadilan” dalam *Jurnal Paramadina*, Vol I No. 1 Juli-Desember 1998, Jakarta, hal. 54.

Madani, Malik. “Syura, Sebagai Elemen Penting Demokrasi” dalam *Jurnal Khazanah*, UNISMA Malang, 1999. hal 13.